



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 2135 / TO4.13 / I / 1988

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak
oleh yayasan Al-Muslimin
di Ledokwetan Kecamatan Bojonegoro

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Muslimin
tanggal 12 April 1988 Nomor 39/V. Al Mus/TV/'88
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan Al-Muslimin telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak di Ledokwetan sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan Al-Muslimin tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975
d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 :
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojonegoro tanggal 21 April 1988
No. 307/TO4.13.01/E/1988

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Al-Muslimin untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak dengan alamat Des. Ledokwetan
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 2 Mei 1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 299 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Al – Muslimun Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “Usia Emas” (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penerapan pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Al-Muslimun Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Muslimun Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Muslimun Kecamatan Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Muslimun Kecamatan Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal 27 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. ARSIP